



PUTUSAN
Nomor 568/Pid.B/2023/PN Kpn

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Kepanjen yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : **EDY RACHMAN.;**
2. Tempat lahir : Banjarmasin.;
3. Umur/tanggal lahir : 35 tahun/20 April 1988.;
4. Jenis kelamin : Laki-laki.;
5. Kebangsaan : Indonesia.
6. Tempat tinggal : Dupak Masigit 8/10 Surabaya RT.006 RW.002, Kelurahan Jepara, Kecamatan Bubutan, Kota Surabaya.;
7. Agama : Islam.;
8. Pekerjaan : Wiraswasta.;

Terhadap Terdakwa telah dilakukan penangkapan dan penahanan sebagai berikut:

Penangkapan sejak tanggal 19 Oktober 2023.;

Penahanan di Rumah Tahanan Negara (RUTAN) oleh:

1. Penyidik, sejak tanggal 19 Oktober 2023 sampai dengan tanggal 07 November 2023.;
2. Perpanjangan oleh Penuntut Umum, sejak tanggal 08 November 2023 sampai dengan tanggal 17 Desember 2023.;
3. Penuntut Umum, sejak tanggal 15 Desember 2023 sampai dengan tanggal 03 Januari 2023.;
4. Majelis Hakim, sejak tanggal 20 Desember 2023 sampai dengan tanggal 18 Januari 2024.;
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Kepanjen, sejak tanggal 19 Januari 2024 sampai dengan tanggal 18 Maret 2024.;

Terdakwa tidak didampingi oleh Adovokat/Penasehat Hukum walaupun hak tersebut telah disampaikan kepadanya.;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Kepanjen Nomor 568/Pid.B/2023/PN Kpn tanggal 20 Desember 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;

Hal 1 dari 11 hal Putusan Nomor 568/Pid.B/2023/PN Kpn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Majelis Hakim Nomor 568/Pid.B/2023/PN Kpn tanggal 20 Desember 2023 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-Saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa EDY RACHMAN bin HANAFIAH bersalah melakukan tindak pidana Penadahan sebagaimana terbukti dalam dakwaan tunggal Pasal 480 ayat (1) KUHP, dalam surat dakwaan tunggal Nomor. PDM-195/M.5.20/Eoh.2/12/2023.;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa EDY RACHMAN bin HANAFIAH pidana penjara selama 1 (satu) tahun.;
3. Menyatakan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) buah timbangan digital.;
 - 2 (dua) buah kaca pembesar.;
 - 1 (satu) buah pengukur mata perhiasan

Dirampas oleh negara untuk dimusnahkan.;

4. Menetapkan agar Terdakwa EDY RACHMAN bin HANAFIAH membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000 (dua ribu rupiah)

Setelah mendengar pembelaan lisan Terdakwa, yang pada pokoknya memohon hukuman yang ringan-ringannya, dengan alasan Terdakwa mengakui perbuatannya dan menyalahi perbuatan tersebut serta berjanji tidak akan mengulangnya.;

Setelah mendengar tanggapan secara lisan dari Penuntut Umum atas permohonan Terdakwa, yang pada pokoknya tetap pada tuntutananya;

Setelah mendengar tanggapan secara lisan dari Terdakwa atas tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada permohonannya semula.;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa ia Terdakwa EDY RACHMAN bin HANAFIAH pada hari Rabu tanggal 21 Juni 2023 atau pada bulan Juni 2023 sekitar jam 13.00 WIB atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Juni 2023 bertempat di daerah sekitar toko emas Gajah Mada Jalan Blauran Kota Surabaya atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang

Hal 2 dari 11 hal Putusan Nomor 568/Pid.B/2023/PN Kpn



masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Surabaya, berdasarkan pasal 84 ayat (2) KUHP Pengadilan Negeri yang di dalam daerah hukumnya Terdakwa bertempat tinggal, berdiam terakhir, ditempat ia ditemukan atau ditahan hanya berwenang mengadili perkara Terdakwa tersebut, apabila tempat kediaman sebagian besar saksi yang dipanggil lebih dekat pada tempat Pengadilan Negeri itu daripada tempat kedudukan Pengadilan Negeri yang di dalam daerahnya tindak pidana itu dilakukan, maka Pengadilan Negeri Kepanjen berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini karena sebagai sekongkol, barang siapa yang membeli, menyewa, menerima tukar, menerima gadai, menerima sebagai hadiah, atau karena hendak mendapat untung, menjual, menukarkan, menggadaikan, membawa, menyimpan, atau menyembunyikan sesuatu barang, yang diketahuinya atau yang patut disangkanya diperoleh karena kejahatan, yang dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 21 Juni 2023 sekitar jam 13.00 WIB SAYIDIN bin TOLI (berkas terpisah) datang ke tempat Terdakwa EDY RACHMAN bin HANAFIAH bekerja di samping kanan toko emas "GAJAH MADA" di Jl. Blauran Kota Surabaya bermaksud menawarkan perhiasan emas yang terdiri dari 1 (satu) buah gelang dengan berat 23 gram, 4 (empat) buah cincin dengan rincian masing-masing berat 1 cincin 3,7 gram, 2 cincin masing-masing seberat 2,7 gram, dan 1 cincin berat 2 gram sehingga berat total 11 gram, dan 2 (dua) anting dengan berat 2 gram dan 1 gram yang merupakan hasil kejahatan yang dilakukan oleh SAYIDIN bin TOLI (berkas terpisah) akan dijual kepada Terdakwa EDY RACHMAN bin HANAFIAH.
- Bahwa saat itu SAYIDIN bin TOLI (berkas terpisah) menyampaikan kepada Terdakwa EDY RACHMAN bin HANAFIAH bahwa perhiasan emas tersebut tidak ada surat-suratnya, sehingga kemudian Terdakwa EDY RACHMAN bin HANAFIAH meminta kepada SAYIDIN bin TOLI (berkas terpisah) untuk ke lompong / Lorong gang belakang ruko toko emas dan Terdakwa EDY RACHMAN bin HANAFIAH mengikuti dari belakang.
- Bahwa setelah bertemu di lorong belakang ruko, perhiasan emas disodorkan kepada Terdakwa EDY RACHMAN bin HANAFIAH dan dicek keaslian perhiasan emas tersebut, selanjutnya ditimbang semua perhiasan secara global tidak perjenis.
- Bahwa kemudian Terdakwa EDY RACHMAN bin HANAFIAH menyampaikan harga belinya sebesar Rp.4.500.000 (empat juta lima ratus ribu rupiah), namun



SAYIDIN bin TOLI (berkas terpisah) minta supaya ditambahi lalu ditambah sebesar Rp.2.000.000,- menjadi Rp.6.500.000 (enam juta lima ratus ribu rupiah).

- Bahwa berselang sekitar kurang lebih dua hari dari perhiasan emas yang dibeli dari SAYIDIN bin TOLI (berkas terpisah), selanjutnya dijual kembali oleh Terdakwa EDY RACHMAN bin HANAFIAH kepada seorang pelebur yang setahu biasa dipanggil KAJI dan biasanya memang selalu membeli dari pedagang emas pangkalan seperti Terdakwa EDY RACHMAN bin HANAFIAH.
- Bahwa Terdakwa EDY RACHMAN bin HANAFIAH dalam membeli perhiasan tanpa disertai surat-suratnya tersebut bertujuan untuk mendapatkan keuntungan dan hasil dari keuntungan tersebut digunakan untuk kebutuhan hidup sehari-hari.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 480 ayat (1) KUHP

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan keberatan atas dakwaan Penuntut Umum tersebut;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-Saksi sebagai berikut:

Saksi 1. **ANTON BIMBING MERU SANTOSO AJI**, (dibawah sumpah) pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 15 Juni 2023 pukul 18.30 WIB telah terjadi pencurian di rumah Saksi yang beralamat di Jalan Sumber Waras Timur Kav.A No.11 RT.03 RW.04, Kelurahan Kalirejo, Kecamatan Lawang, Kabupaten Malang.;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui sendiri peristiwa tersebut, namun Saksi diberi tahu oleh istri Saksi yang bernama Hestia Ratna Beiduri.;
- Bahwa setahu Saksi barang yang diambil adalah 1 (satu) unit notebook merk Axio, 1 (satu) unit laptop merk Asus warna coklat, 1 (satu) buah gelang dengan berat 23 (dua puluh tiga) gram, 4 (empat) buah cincin dengan berat masing-masing berat 1 (satu) cincin 3,7 (tiga koma tujuh) gram, 2 (dua) cincin masing-masing seberat 2,7 (dua koma tujuh) gram dan 1 (satu) cincin berat 2 (dua) gram sehingga total 11 (sebelas) gram, dan 2 (dua) anting dengan berat 2 (dua) gram dan 1 (satu) gram.;
- Bahwa akibat kehilangan barang-barang tersebut Saksi mengalami kerugian kurang lebih sekitar Rp. 23.500.000 (dua puluh tiga juta lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa kemudian Saksi mengetahui pencurinya adalah SAYIDIN Bin TOLI (berkas terpisah) dan yang membeli perhiasan Saksi dan istri Saksi adalah Terdakwa EDY RACHMAN setelah diberitahu oleh penyidik setelah ditangkap ;

Hal 4 dari 11 hal Putusan Nomor 568/Pid.B/2023/PN Kpn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

Saksi 2. **HESTIA RATNA BEIDURI**, (dibawah sumpah) pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 15 Juni 2023 pukul 18.30 WIB telah terjadi pencurian di rumah Saksi yang beralamat di Jalan Sumber Waras Timur Kav.A No.11 RT.03 RW.04, Kelurahan Kalirejo, Kecamatan Lawang, Kabupaten Malang.;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui siapa yang telah mengambil barang-barang milik Saksi, namun setelah Saksi pulang kerja Saksi mengetahui bahwa gembok pintu samping rumah dan kamar Saksi telah rusak serta ada barang-barang milik Saksi telah hilang.;
- Bahwa barang yang diambil adalah 1 (satu) unit notebook merk Axio, 1 (satu) unit laptop merk Asus warna coklat, 1 (satu) buah gelang dengan berat 23 (dua puluh tiga) gram, 4 (empat) buah cincin dengan berat masing-masing berat 1 (satu) cincin 3,7 (tiga koma tujuh) gram, 2 (dua) cincin masing-masing seberat 2,7 (dua koma tujuh) gram dan 1 (satu) cincin berat 2 (dua) gram sehingga total 11 (sebelas) gram, dan 2 (dua) anting dengan berat 2 (dua) gram dan 1 (satu) gram.;
- Bahwa akibat kehilangan barang-barang tersebut Saksi mengalami kerugian kurang lebih sekitar Rp. 23.500.000 (dua puluh tiga juta lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa kemudian Saksi mengetahui pencurinya adalah SAYIDIN Bin TOLI (berkas terpisah) dan yang membeli perhiasan Saksi adalah Terdakwa EDY RACHMAN diberitahu oleh penyidik setelah ditangkap ;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

Saksi 3. **SAYIDIN bin TOLI**, (dibawah sumpah) pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi ditangkap Polisi karena melakukan pencurian pada hari Kamis tanggal 15 Juni 2023 sekitar jam 12.00 WIB di rumah kosong yang terletak di Jl. Sumberwaras Kav. A No. 11 Kecamatan Lawang, Kabupaten Malang;
- Bahwa Saksi melakukan pencurian tersebut bersama-sama dengan SUGIYANTO, ARIF, dan SARWO EDY BIN ARIPIN.;
- Bahwa dari barang-barang yang curi waktu itu ada yang berupa perhiasan yang terbuat dari emas.;
- Bahwa kemudian perhiasan-perhiasan tersebut Saksi jual kepada Terdakwa yang

Hal 5 dari 11 hal Putusan Nomor 568/Pid.B/2023/PN Kpn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saat itu sedang duduk didepan toko emas Gajah mada., lali Saksi tawarkan emas lalu Saksi diajak menuju ke lompongan/lorong belakang toko emas Gajah Mada, lalu Saksi menyerahkan perhiasan emas kepada Terdakwa lalu ditimbang Terdakwa menggunakan timbangan emas, lalu ditawarkan Terdakwa seharga Rp4.500.000,00 (empat juta lima ratus ribu rupiah) namun Saksi tidak mau, lalu ditambah Terdakwa menjadi Rp9.000.000,00 (sembilan juta rupiah), lalu uang Saksi terima.;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa **EDY RACHMAN** di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa dihadapkan kepersidangan karena Terdakwa pada hari Rabu tanggal 21 Juni 2023 pukul 13.00 WIB di daerah Jl. Blauran Kota Surabaya di trotoar samping kanan toko emas Gajah Mada telah membeli perhiasan emas dari Saksi SAYIDIN Bin TOLI yang tanpa dilengkapi dengan surat atau kwitansi dan Terdakwa ketahui hasil dari kejahatan;
- Bahwa perhiasan emas tersebut berupa 1 (satu) buah gelang dengan berat 23 (dua puluh tiga) gram, 4 (empat) buah cincin dengan berat masing-masing berat 1 (satu) cincin 3,7 (tiga koma tujuh) gram, 2 (dua) cincin masing-masing seberat 2,7 (dua koma tujuh) gram dan 1 (satu) cincin berat 2 (dua) gram sehingga total 11 (sebelas) gram, dan 2 (dua) anting dengan berat 2 (dua) gram dan 1 (satu) gram.;
- Bahwa Terdakwa membeli semua perhiasan tersebut seharga Rp9.000.000,00 (sembilan juta rupiah);
- Bahwa Terdakwa tetap membeli perhiasan tersebut walau Terdakwa mengetahuinya berasal dari kejahatan karena Terdakwa mengharapkan keuntungan yang besar.;
- Bahwa Terdakwa mengenai barang bukti yang diajukan dipersidangan sebagai barang yang disita dari Terdakwa yang pernah Terdakwa pakai ketika membeli barang hasil curian.;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan barang bukti kepersidangan, berupa:

- 1 (satu) buah timbangan digital.;
- 2 (dua) buah kaca pembesar.;
- 1 (satu) buah pengukur mata perhiasan

Hal 6 dari 11 hal Putusan Nomor 568/Pid.B/2023/PN Kpn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*ade charge*);

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi-Saksi, yang diajukan oleh Penuntut Umum, keterangan Terdakwa, dihubungkan dengan barang bukti, satu dengan lainnya saling menguatkan maka diperoleh fakta-fakta hukum yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 21 Juni 2023 pukul 13.00 WIB di daerah Jl. Blauran Kota Surabaya di trotoar samping kanan toko emas Gajah Mada Terdakwa telah membeli perhiasan emas dari Saksi SAYIDIN Bin TOLI yang tanpa dilengkapi dengan surat atau kwitansi dan Terdakwa ketahui hasil dari kejahatan;
- Bahwa perhiasan emas tersebut berupa 1 (satu) buah gelang dengan berat 23 (dua puluh tiga) gram, 4 (empat) buah cincin dengan berat masing-masing berat 1 (satu) cincin 3,7 (tiga koma tujuh) gram, 2 (dua) cincin masing-masing seberat 2,7 (dua koma tujuh) gram dan 1 (satu) cincin berat 2 (dua) gram sehingga total 11 (sebelas) gram, dan 2 (dua) anting dengan berat 2 (dua) gram dan 1 (satu) gram.;
- Bahwa Terdakwa membeli semua perhiasan tersebut seharga Rp9.000.000 (sembilan juta rupiah) dan kemudian sudah Terdakwa jual kepada Kaji untuk dilebur serta uang hasil penjualannya sudah habis Terdakwa pergunakan.;
- Bahwa Terdakwa tetap membeli perhiasan tersebut walau Terdakwa mengetahuinya berasal dari kejahatan karena Terdakwa mengharapkan keuntungan yang besar.;

Menimbang, bahwa segala sesuatu yang terjadi dalam persidangan yang tidak termuat dalam putusan ini akan tetapi secara lengkap tercatat dalam Berita Acara Persidangan merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan putusan ini dan merupakan dasar pertimbangan bagi Majelis Hakim untuk memutus perkara ini;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal yaitu Pasal 480 ke-1 KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Unsur barang siapa.;
2. Unsur yang membeli, menyewa, menerima tukar, menerima gadai, menerima sebagai hadiah atau karena hendak mendapatkan untung, menjual, menukarkan, menggadaikan, membawa, menyimpan atau menyembunyikan sesuatu barang yang diketahuinya atau patut disangkanya diperoleh karena kejahatan.;



Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut majelis hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Unsur 1: **Barang siapa.;**

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan barang siapa dalam unsur ini adalah orang selaku subjek hukum sebagai pendukung hak dan kewajiban, yang identitasnya sebagaimana tercantum dalam surat dakwaan. Berdasarkan keterangan Terdakwa maupun keterangan para Saksi, bahwa Terdakwa **EDY RACHMAN**, yang dihadapkan kepersidangan merupakan orang yang mempunyai identitas sebagaimana tercantum dalam surat dakwaan sehingga tidak terdapat *error in persona*.;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, menurut Majelis Hakim unsur ini telah terpenuhi.;

Unsur 2: **Yang membeli, menyewa, menerima tukar, menerima gadai, menerima sebagai hadiah atau karena hendak mendapatkan untung, menjual, menukarkan, menggadaikan, membawa, menyimpan atau menyembunyikan sesuatu barang yang diketahuinya atau patut disangkanya diperoleh karena kejahatan.;**

Menimbang, bahwa unsur ini terdiri dari beberapa perbuatan yang dihubungkan dengan kata “atau” sehingga antara satu perbuatan dengan perbuatan lainnya adalah alternatif yang artinya apabila salah satu perbuatan terbukti maka dengan demikian unsur ini dapat dinyatakan telah terpenuhi.;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang diperoleh dipersidangan pada hari Rabu tanggal 21 Juni 2023 pukul 13.00 WIB di daerah Jl. Blauran Kota Surabaya di trotoar samping kanan toko emas Gajah Mada Terdakwa telah membeli perhiasan emas dari Saksi SAYIDIN Bin TOLI berupa 1 (satu) buah gelang dengan berat 23 (dua puluh tiga) gram, 4 (empat) buah cincin dengan berat masing-masing berat 1 (satu) cincin 3,7 (tiga koma tujuh) gram, 2 (dua) cincin masing-masing seberat 2,7 (dua koma tujuh) gram dan 1 (satu) cincin berat 2 (dua) gram sehingga total 11 (sebelas) gram, dan 2 (dua) anting dengan berat 2 (dua) gram dan 1 (satu) gram, seharga Rp9.000.0000,00 (sembilan juta rupiah).;

Menimbang, bahwa perhiasan tersebut tanpa dilengkapi surat-surat dan memang Terdakwa mengetahui bahwa perhiasan tersebut adalah barang hasil kejahatan, namun Terdakwa tetap membeli perhiasan tersebut karena Terdakwa mengharapkan keuntungan yang besar.;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim menyimpulkan bahwa Terdakwa telah membeli suatu barang yang berasal dari kejahatan untuk mendapatkan keuntungan. Sehingga dengan demikian unsur ini telah terpenuhi secara sah dan meyakinkan.;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 480 ke-1 KUHP, telah terpenuhi secara sah dan meyakinkan, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal Penuntut Umum tersebut.;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa tujuan pemidanaan bukan semata-mata untuk penjeraan dan perlidungan bagi masyarakat akan tetapi juga untuk pembinaan, dan setelah mempertimbangkan tuntutan Penuntut Umum dan permohonan Terdakwa, menurut Majelis Hakim masa pidana sebagaimana yang termuat dalam amar putusan di bawah ini adalah masa yang adil dan tepat untuk membina Terdakwa.;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangi seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan oleh Penuntut Umum, akan Majelis Hakim pertimbangan sebagai berikut:

- 1 (satu) buah timbangan digital.;
- 2 (dua) buah kaca pembesar.;
- 1 (satu) buah pengukur mata perhiasan.;

Yang disita dari Terdakwa dan merupakan barang milik Terdakwa yang pernah dipakai untuk membeli barang hasil kejahatan, tidak memiliki nilai ekonomis, maka barang tersebut harus dirampas untuk dimusnahkan.;

Hal 9 dari 11 hal Putusan Nomor 568/Pid.B/2023/PN Kpn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Bahwa perbuatan Terdakwa sangat meresahkan masyarakat.;
- Bahwa Terdakwa sudah menikmati hasil perbuatannya.;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengaku menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya tersebut.;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 480 ke-1 KUHP dan Undang-undang Nomor 8 tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan.

M E N G A D I L I

1. Menyatakan Terdakwa **EDY RACHMAN**, tersebut diatas telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "penadahan".;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa **EDY RACHMAN**, oleh karena itu dengan pidana penjara selama 10 (sepuluh) bulan.;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan.;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) buah timbangan digital.;
 - 2 (dua) buah kaca pembesar.;
 - 1 (satu) buah pengukur mata perhiasan.;

Dirampas untuk dimusnahkan.;

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp2.000,00,- (dua ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kepanjen pada hari **Rabu** tanggal **21 Februari 2024**, oleh kami **Jimmi Hendrik Tanjung, S.H.**, sebagai Hakim Ketua, **Nanang Dwi Kristanto, S.H.**, **M.Hum** dan **Gesang Yoga Madyasto, S.H., M.H.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, Putusan yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari **Kamis**

Hal 10 dari 11 hal Putusan Nomor 568/Pid.B/2023/PN Kpn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal **22 Februari 2024** oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh **Rr. Dhessy Ike Anggraeni, Amd, S.H., M.Hum**, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Kepanjen, serta dihadiri oleh **Bima Haryo Hutomo, S.H.**, Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Kabupaten Malang dan dihadapan Terdakwa.;

Hakim Anggota

Hakim Ketua

Nanang Dwi Kristanto, S.H., M.Hum.,

Jimmi Hendrik Tanjung, S.H.,

Gesang Yoga Madyasto, S.H., M.H.

Panitera Pengganti

Rr. Dhessy Ike Anggraeni, Amd, S.H., M.Hum

Hal 11 dari 11 hal Putusan Nomor 568/Pid.B/2023/PN Kpn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)